

Analisis Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/Pn Jkt.Sel Tentang Penanganan Kasus Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam

Boy Keke Syahriadi*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia* boykeke0205212075@uinsu.ac.id

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
October 12,
2025
Revised
November 13,
2025
Accepted
February 10,
2026.

Fenomena maraknya penyebaran konten pornografi di internet menjadi isu mendesak di era digital, dengan dampak serius khususnya bagi moral masyarakat. Masalah semakin kompleks karena akses teknologi yang memudahkan produksi dan distribusi konten negatif. Indonesia memiliki instrumen hukum yang tegas dalam menanggulangi pornografi, salah satunya melalui UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Namun dalam praktiknya sering kali menunjukkan ketimpangan. Dalam hal pemberian sanksi antara para pelaku yang turut serta dalam produksi konten pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap putusan No. 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yaitu menelaah secara kritis putusan pengadilan sebagai objek utama. Hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum pemeran pornografi di jatuhkan hukuman pidana, sedangkan sutradara (pelaku utama) tidak di jatuhkan sanksi hanya di periksa sebagai saksi. Sebaliknya, dari perspektif hukum pidana islam pornografi di kategorikan sebagai perbuatan keji (fahisyah) dan perbuatan yang mendekati zina, sehingga pelakunya baik pemeran maupun sutradara wajib dipertanggungjawabkan sebagai jarimah ta'zir. Hukum pidana islam menegaskan bahwa tidak boleh ada pengecualian tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat harus di jatuhkan sanksi. Sebab perbuatan mereka dianggap melanggar moral agama. Oleh karena itu di perlukan penerapan hukum yang lebih komprehensif agar semua pihak yang terlibat di adili secara adil dan konsisten sesuai kaidah hukum positif dan nilai-nilai hukum pidana Islam.

Kata kunci: Pornografi, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Keadilan

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Maraknya penyebaran konten pornografi di internet menjadi isu yang semakin mendesak dan kompleks di era digital saat ini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, akses terhadap berbagai jenis konten, termasuk yang mengandung unsur pornografi, semakin mudah dan cepat. Hal ini menimbulkan dampak serius, terutama bagi masyarakat, terutama kalangan remaja dan anak-anak yang rentan terhadap paparan konten negatif. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam, dihadapkan pada tantangan serius dalam menangani penyebaran konten pornografi yang melanggar norma kesusilaan dan dapat merusak moralitas masyarakat¹.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Pornografi termasuk kejahatan melawan kesusilaan yang diatur khusus dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 4 ayat (1) mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (1) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, (2) kekerasan seksual, (3) masturbasi atau onani, (4)

¹ Shofian dkk, "Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Di Internet". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, No. 1, Januari 2025, h. 2.

ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, (5) alat kelamin atau (6) pornografi anak².

Pelanggaran pada pasal 4 ayat (1) dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU pornografi yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta rupiah dan paling banyak Rp 6 miliar rupiah. Sedangkan Pasal 8 dari Undang-Undang pornografi menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Adapun pelanggaran pada pasal 8 tersebut dapat diancam pidana yang diatur dalam pasal 34 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)³.

Dalam kerangka hukum pidana Islam, pornografi dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang (*jarimah*). Secara umum, hukum Islam tidak mengenal istilah “pornografi” secara eksplisit, tetapi melihatnya sebagai bagian dari larangan *zina* dan perbuatan tidak senonoh. substansi pornografi dalam Islam dapat dipahami melalui konsep *fahisyah* (perbuatan keji), *tabarruj* (menampakkan aurat secara berlebihan), dan *ifsyā’ al-fāhisyah* (menyebarkan kekejian). Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks⁴. Pornografi dalam hukum pidana Islam sudah jelas keharamannya, karena merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinahan, maka Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya. Berdasarkan surah al-isra’ ayat 32 yang artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”. Makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan melakukan perbuatan yang mengarah atau menyebabkan orang melakukan zina⁵. Konsep dasar dalam hukum pidana Islam membagi tindakan pidana menjadi kategori *hudud* (hukum tetap dari al-qur’an dan hadits), *qishāsh* atau *diyāt* (pembalasan setimpal), dan *ta’zīr* (hukuman kebijakan penguasa).

Sekian banyak kasus penyebaran konten pornografi, terdapat satu kasus yang telah diputuskan dengan putusan nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. kasus ini bermula dari produksi konten film pornografi yang berjudul kramat tunggak, bahwa para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menjadi pemeran dalam film tersebut. Majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) terhadap empat terdakwa ini sebagai pemeran dalam film pornografi. Dalam catatan kasus tersebut, sutradara dan kru produksi film pornografi ternyata tidak di berikan sanksi bersama para pemeran mereka hanya diperiksa sebagai saksi. Fakta tersebut menimbulkan kritik karena seolah-olah hukum lebih keras menjerat pemeran dari pada pelaku inti sutradara dan para kru yang mengorganisir konten pornografi. Bahwa dalam hukum positif indonesia maupun hukum pidana Islam baik itu pemeran, sutradara, para kru dan siapapun yang terlibat dalam hal pornografi harus dapat dihukum dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya.

Banyak penelitian terkait penanganan kasus pornografi dan ketentuan hukumnya. Contohnya: penelitian yang disusun oleh Sunardi (2022) yang berjudul “Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Penyedia Jasa Dan Penyebarluas Pornografi Dalam Undang-Undang ITE Serta Menurut Hukum Islam” penelitian ini menunjukkan sanksi pidana bagi penyedia jasa internet yang perbuatan pornografi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 dan bentuk kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi. Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi bisa dihukum dengan hukuman *zina*, *ta’zir*, dan *qisas*. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti tulis sama-sama mengkaji tindak pidana pornografi dan kaitannya dengan hukum Islam. Perbedaan penelitian terdahulu fokus pada kebijakan sanksi pidana sementara penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada analisis putusan pada kasus pornografi di pengadilan jakarta selatan.

Kemudian penelitian yang disusun oleh Ferdicka Nggeboe dan Ibrahim (2022) “Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi” penelitian ini menunjukkan

² Nora Listiawati, “Undang-Undang Terkait Pornografi”, (<https://pid.kepri.polri.go.id/undang-undang-terkait-pornografi/>), diakses pada 4 oktober 2025).

³ Oktavianus Nurlatu dkk, “Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Status Tersangka Dalam Kasus Video Porno”. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 9, November 2021, h. 2.

⁴ Siti Risdatul Ummah, “Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. *Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 2, Desember 2017, h. 16.

⁵ *Ibid.*, h. 21.

Penyebaran pornografi melalui internet inimerupakan kejahatan yang biasa disebut kejahatantampa korban (*victimless crime*), yakni para korbanlah yang justru menghendaki, mengaksesnya, dan bahkan mereka mau membayar biaya keanggotaannya, maka merupakan tugas dari pemerintahlah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan ini. Bila ingin menindak tegas para pelaku dalam penyebaran pornografi di media sosial, tentunya tidak dapat dilihat secara sepintas. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti tulis sama-sama membahas respons hukum terhadap produksi dan penyebaran konten pornografi di Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu fokus mengkaji efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap penyebaran pornografi. Sementara penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada kesesuaian hukuman dari segi hukum pidana islam, serta memberikan kritik terhadap putusan pada kasus tersebut.

Selanjutnya penelitian yang disusun oleh Ahmad Hidayat dan Anang Dony Irawan (2022) yang berjudul "*Penegakan Hukum atas Kejahatan Pornografi Meluas di Media Sosial Berbasis Lex Specialis Derogat Legi Generalis*" penelitian ini menemukan permasalahan pada kasus penyebaran video mesum Vina Garut atau inisial VN menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tentang pornografi yang dilakukan tanpa mekanisme yang benar, hanya sebatas argumentasi yuridis. bukan kajian mendalam terhadap fakta persidangan dan aspek lainnya seperti unsur pemaksaan dan adanya laporan terdakwa sebagai korban. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti tulis sama-sama mengkaji tindak pidana pornografi dan adanya ketimpangan hukuman. Perbedaan penelitian terdahulu fokus terhadap hukum positif indonesia sementara, penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada hukum positif dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji lebih lanjut mengenai sanksi hukum yang diberikan oleh majelis hakim mengenai tindak pidana pornografi dalam putusan nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dalam hukum positif dan hukum pidana islam. Serta implikasi penanganan kasus antara pemeran dan sutradara. Bahwa dalam putusan tersebut majelis hakim hanya menjatuhkan sanksi terhadap pemeran. Tetapi, sutradara tidak di beri sanksi sebagai terdakwa melainkan hanya di periksa sebagai saksi. Analisis terhadap kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum. Bagaimana mungkin pihak yang dengan sengaja membuat, menyajikan konten pornografi

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya. Hal ini sesuai penjelasan makna penelitian yuridis normatif itu sendiri⁶.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL sebagai objek utama dari penelitian. Studi kasus ini bertujuan untuk menelaah secara kritis dan mendalam terhadap putusan tersebut.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dengan cara menganalisis isi bahan hukum yang bersesuaian dengan topik penelitian ini. Bahan hukum yang akan digunakan ini adalah bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Al-Qur'an. Bahan sekunder, mencakup semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum dapat berupa buku teks, jurnal hukum, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kasus dalam Putusan No.365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Dalam Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, majelis hakim mencantumkan data tentang empat terdakwa. Terdakwa I adalah seorang perempuan warga negara indonesia berusia 33 tahun (lahir 11 Mei 1991 di Bandung), beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan swasta.

⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Publika Global Dunia: Jakarta 2024), h. 29.

⁷ Sukiati dkk, "Metode Analisis Putusan Hakim dalam Peradilan Hukum Normatif Pendekatan Penelitian Berbasis Kasus dan Hukum Islam". *Jurnal Pendidikan, Humaniora, dan Ilmu Sosial (Jehss)*, Vol. 6, No. 3, Februari 2024, h. 3.

Terdakwa II adalah seorang pria warga negara Indonesia berusia 32 tahun (lahir 28 April 1992 di Kisaran), beragama Islam dan bekerja sebagai wiraswasta. Terdakwa III adalah perempuan warga negara Indonesia berusia 26 tahun (lahir 18 Juli 1998 di Sidoarjo), beragama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dan berstatus pelajar/mahasiswa. Terdakwa IV adalah pria warga negara Indonesia berusia 25 tahun (lahir 10 Maret 1998 di Pekanbaru), beragama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dengan data pekerjaan tertera sebagai pelajar/mahasiswa sekaligus bekerja di bidang entertainment⁸.

Kasus ini bermula dari produksi konten film pornografi yang berjudul "*Kramat Tunggak*" Menurut surat dakwaan pada tanggal 14-15 April 2023 di tiga lokasi studio berbeda di Jakarta Selatan para terdakwa bersama-sama menjadi pemeran film tersebut. Lokasi syuting meliputi Studio 1 (Studio KBB) di Jl. Srengseng Sawah No.2B, RT.1/RW.9, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Studio 2 (Karya Bintang Studio) yang beralamat di Jl. Srengseng Sawah, RT.12/RW.9, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan; dan Studio 3 yang beralamat di Jati Raya No.19 Rt.006 Rw.006 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta. Dalam produksi tersebut, saksi selaku produser pemilik website *kelasbintang.com* menawarkan peran kepada keempat terdakwa, dan para terdakwa menyetujui tawaran tersebut. Hasilnya Para Terdakwa menjadi pemeran yang melakukan adegan persenggamaan atau hubungan intim, masturbasi, serta ketelanjangan dalam film tersebut. Selain film *Kramat Tunggak*, terdakwa juga tampil dalam sejumlah film dewasa lain di situs *kelasbintang.com* untuk terdakwa I tampil dalam film yang berjudul *Ayam Kampus* dan *Salome*. Terdakwa II dalam film berjudul *Gancet*, *Rumput Tetangga*, *Kucing Liar*, *Rungkad*, *Threesome*, dan *Ganteng-Ganteng Sange*. Serta terdakwa IV tampil di *Stay Home*, *Rungkad*, dan *Inem*⁹.

Para Terdakwa diketahui menerima bayaran dari saksi selaku produser film pornografi. Terdakwa I menerima pembayaran sekitar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.2.000.000 tergantung dari pemeran terdakwa dapatkan. Untuk terdakwa II menerima pembayaran sebesar Rp.500.000 per hari syuting. Sementara terdakwa III menerima pembayaran sebesar Rp.10.000.000 serta bonus sebesar Rp.500.000 untuk biaya transportasi, penginapan dan makan berdasarkan surat perjanjian kerja sama artis yang ditandatangani oleh saksi selaku produser pornografi dan terdakwa III. Dan untuk terdakwa IV menerima pembayaran sebesar Rp.500.000 sampai Rp.800.000 per hari syuting

Penemuan tindak pidana ini berawal dari patroli siber yang dilakukan oleh saksi F bersama saksi G dan juga saksi H pada tanggal 17 Juli 2023 didapatkan sebuah website dengan nama *kelasbintang.com* yang berisikan tentang film adegan dewasa. Situs ini dibuat sejak tanggal 14 Desember 2022 dan dihubungkan dengan akun media sosial maupun situs afiliasi seperti *togefilm.com* dan *bossinema.com*. kemudian para saksi ini melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Juli 2023.

Selanjutnya dalam putusan ini dihadirkan juga beberapa saksi dari pihak produksi pornografi. Saksi A selaku sutradara dan pemilik situs *kelasbintang.com* dan *togefilm.com* bahwa ia menyebutkan telah banyak memproduksi film adegan dewasa misalnya (Inem, Birahi Muda, Gancet, Serigala Betina dan lain-lain). Bahwa cara saksi mendapatkan talent untuk film tersebut dengan cara mencari melalui Instagram kemudian menawarkan untuk berperan dalam film yang akan diproduksi melalui direct message (pesan melalui Instagram). Bahwa semua adegan pemeran diarahkan oleh saksi termasuk adegan seolah-olah sedang berhubungan badan. Dan saksi tidak pernah melakukan pengancaman maupun pemaksaan secara fisik ataupun kata-kata, hanya meminta agar profesional dan meyakinkan para pemeran bahwa pembuatan film ini aman dan ada legalitasnya¹⁰.

Saksi B selaku kepala gudang dan teknisi audio kelas bintang, toge film dan sudah bekerja sejak bulan Oktober 2022 sampai bulan Juni 2023. Bahwa ia menjelaskan dalam film tersebut terdapat adegan membuka baju, memperlihatkan bagian tubuh tanpa busana, dan adegan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL, Direktori Mahkamah Agung, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeff7f61d7b2e228876313330393530.html>), diakses pada 18 Oktober 2025), h. 1-2.

⁹ *Ibid.*, h. 8.

¹⁰ *Ibid.*, h. 16.

melakukan adegan hubungan seksual. Dan saksi menerima gaji oleh produser sebesar 4.500.000. rupiah perbulan.

Saksi C selaku kameramen ia menjelaskan cara bergabung menjadi kameramen di situs tersebut awalnya menemukan informasi di youtube dan terdapat contact person produser pornografi, lalu saksi menghubungi pihak produser untuk bisa bekerja. Bahwa saksi menjelaskan semua adegan para pemeran diarahkan seolah-olah sedang berhubungan badan yang diperankan oleh pemeran tersebut. Dan saksi menerima upah atau gaji oleh produser sebesar 5.000.000. rupiah perbulan¹¹.

Saksi D selaku editor pada website kelasbintang.com dan togefilm.com. bahwa tugas saksi sebagai editor adalah mengedit materi video yang akan ditampilkan dalam website tersebut. Cara saksi mengedit video dengan menggunakan computer software adobe premier atau dengan software plural eyes. Bahwa video yang sudah saksi edit untuk di upload di website kelasbintang.com dan togefilm.com adalah sekitar tiga puluh video.

2. Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim

a) Unsur Setiap Orang:

Majelis hakim menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum, pada saat pemeriksaan identitas, para terdakwa membenarkannya, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit maupun hal-hal atau petunjuk yang membuktikan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, majelis hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan penuntut umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, menurut majelis hakim pembuktian mengenai hal tersebut, inheren pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi¹².

b) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi:

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan turut serta (*medepelgen*) adalah salah satu bentuk penyertaan, yakni tentang dua orang atau lebih berkehendak melakukan kejahatan dan bekerja sama, yang pokoknya yang diperhitungkan ialah terjadinya kejahatan atas kerja sama, bukan bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga berpendapat bahwa dalam hal turut serta (*medepelgen*), tidak semua peserta harus memenuhi semua unsur atau bagian inti delik (*delictsbestanddelen*), artinya yang diperhitungkan adalah terjadinya kejahatan atas kerjasama mereka, bukan perbuatan fisik masing-masing, sehingga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini dapat dipandang sebagai suatu perbuatan turut serta (*medepelgen*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa dengan para terdakwa menyetujui menjadi pemeran dalam film Kramat Tunggak dan kemudian melakukan syuting meski tanpa kontrak perjanjian ataupun tidak sesuai dengan kontrak perjanjian dan tanpa skrip kemudian melakukan adegan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan menerima pembayaran dari saksi A maka para terdakwa dengan sadar menyadari peran apa yang dimainkannya dalam film tersebut dan para terdakwa juga mengetahui atau setidaknya mengetahui dengan kemungkinan bahwa film tersebut nantinya akan dipublikasikan. Dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi" telah terpenuhi.

Berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu terdakwa harus

¹¹ *Ibid.*, h. 20.

¹² *Ibid.*, h. 34.

dijatuhi hukuman pidana. Dalam menjatuhkan hukuman pidana, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana berikut:

- 1) Hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral bangsa Indonesia;
 - b. Terdakwa III Sudah pernah dihukum dengan kasus yang serupa.
- 2) Hal yang meringankan:
 - a. Para terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya¹³.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yaitu 1 (satu) bundle tangkapan layar website, 1 (satu) buah flashdisk Digunakan dalam Perkara Nomor : 366/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa III, perjanjian kerja artis atas nama terdakwa III. tetap terlampir dalam berkas perkara, handphone Iphone xr warna orange milik terdakwa III. Dikembalikan kepada Terdakwa III. Perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 8 jo pasal 34 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena itu, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi". Maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan dan membebankan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)¹⁴.

Analisis Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Pelaksanaan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 di Indonesia selalu menimbulkan perdebatan, khususnya dalam kasus-kasus konten dewasa (pornografi) di internet. UU Pornografi diberlakukan untuk melindungi moralitas publik, namun dalam prakteknya sering kali justru mempidana individu yang berperan sebagai pemeran atau model pornografi, sementara sutradara atau pemilik situs yang mengorganisasi pembuatan konten tersebut kerap luput dari jerat pidana. Dalam putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, majelis hakim mengadili empat orang terdakwa yang terlibat sebagai pemeran dalam film pornografi berjudul "*Kramat Tunggak*" yang diproduksi untuk situs pornografi *kelassbintang.com* dan *togefilm.com*.

Jenis delik seluruh tindak pidana pornografi, termasuk tindak pidana "membuat" pornografi adalah delik umum atau delik biasa, artinya bukan delik aduan, jadi siapa saja anggota masyarakat Indonesia yang mengetahui terjadi perbuatan pidana atau tindak pidana pornografi, wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang, yaitu kepolisian. Pandangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan bahwa "masyarakat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi. Dengan demikian, kasus produksi film pornografi ini menguatkan bahwa perkara pornografi ditindak sebagai delik umum¹⁵.

Rumusan delik (tindak pidana) dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dikelompokkan berdasarkan peran pelaku. Pasal 4 ayat (1) mengatur larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, (b) kekerasan seksual, (c) masturbasi atau onani, (d) ketelanjangan atau tampilan

¹³ *Ibid.*, h. 40.

¹⁴ *Ibid.*, h. 41.

¹⁵ Moh. Krisna Bayu Aji, "Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan kejahatan Pornografi". *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 11, November 2019, h. 2.

yang mengesankan ketelanjangan, (e) alat kelamin atau (f) pornografi anak¹⁶. Pelanggaran pada pasal 4 ayat (1) dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 29 yaitu, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)¹⁷.

Sementara pada pasal 8 dijelaskan “setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”¹⁸. Dan diberikan sanksi pada pasal 34 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”¹⁹.

Dalam hukum positif tujuan penetapan hukum yakni dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai landasan filosofi dari UU Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam konsideran UU Pornografi adalah sebagai wujud dari negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Dimana pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga terbentuklah UU Pornografi tersebut. Dengan demikian, tujuan penetapan hukum dari UU Pornografi adalah untuk menjaga moral dan kehormatan masyarakat, serta memastikan adanya kepastian hukum terhadap perbuatan yang merusak norma kesusilaan²⁰.

Bahwa dalam kasus ini, penuntut umum menggunakan Pasal 8 jo 34 UU no. 44 tahun 2008 tentang pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar tuntutan terhadap para pemeran. Bahwa para terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV tidak ada kontrak kerjasama dengan sutradara, sedangkan terdakwa III menegaskan ada kontrak kerjasama dengan sutradara. Namun hakim menjelaskan semua terdakwa “sadar menyadari peran apa yang dimainkannya” dan setidaknya memahami film tersebut nantinya akan dipublikasikan. Majelis hakim menilai unsur pasal-pasal tersebut telah terpenuhi oleh para terdakwa. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa keempat terdakwa terbukti melanggar Pasal 8 jo pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hakim ditemukan adanya sutradara, kepala gudang, kameramen dan editor yang turut mengarahkan produksi film pornografi hanya dijadikan sebagai saksi. Artinya, hanya pemeran yang dijatuhi hukuman. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa satu pihak (pemeran) dihukum, sedangkan pihak yang bertindak sebagai penyelenggara (sutradara) hanya diperiksa sebagai saksi. Jika dikaitkan pada pasal 4 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Untuk ancaman hukumannya sendiri diatur dalam Pasal 29 terkait Pasal 4 ayat (1) dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6

¹⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (LN.2008/No. 181, TLN No. 4928) Pasal 4 ayat (1).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 29.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 8.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 34.

²⁰ Rizky Pratama Jawahir, “Tindak Pidana Pornografi dan Pasal-Pasal yang Mengaturnya”, (<https://hukumexpert.com/tindak-pidana-pornografi/?detail=ulasan>, diakses pada 15 januari 2026).

miliar²¹. Dalam hal ini bahwasanya sutradara dan para kru telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU Pornografi.

Namun, dalam putusan nomor 365/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel sutradara dan para kru tidak di beri sanksi sebagai terdakwa melainkan hanya di periksa sebagai saksi. Menurut penulis ada dua faktor mengapa sutradara hanya di jadikan saksi dan tidak mendapatkan sanksi bersama para pemeran. Pertama, informasi dari media menyebutkan polisi telah menetapkan para tersangka dalam kasus produksi film pornografi ini. Mereka adalah sutradara, kameramen, editor, teknisi audio dan sekretaris. Atas kasus tersebut, mereka dijerat pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 dan/atau pasal 34 ayat 1 jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 4 ayat 1 jo pasal 29 dan/atau pasal 4 ayat 2 jo pasal 30 dan/atau pasal 7 juncto pasal 33 dan/atau pasal 8 jo pasal 39 dan/atau pasal 9 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi²². Selain itu ada juga informasi media yang menyebutkan sutradara dan para kru telah diperiksa dan ditahan, serta menjalani persidangan sendiri di pengadilan negeri Jakarta Selatan, siskaeer selaku pemeran film pornografi ataupun sebagai terdakwa III dalam perkaranya, ia dihadirkan menjadi saksi saat persidangan sutradara pada 19 Februari 2024²³. Kedua, hal ini dapat di kaitkan dengan jaksa penuntut umum (JPU) yang hanya fokus menuntut para pemeran pornografi bukan terhadap sutradara. Sehingga di dalam putusan nomor 365/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel hanya para pemeran yang mendapatkan sanksi oleh majelis hakim. Sementara, sutradara dan para kru hanya di jadikan sebagai saksi.

Berdasarkan penjelasan di atas pada dasarnya penulis tidak menyetujui terhadap putusan yang telah di jatuhkan oleh majelis hakim. Bahwa sanksi yang di terima oleh para pemeran film pornografi masih dianggap ringan. Sebab perbuatan yang para pemeran lakukan sangat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan rasa permisif terhadap tindakan pornografi yang dianggap sebagai hal wajar atau kebebasan berekspresi. Terutama di kalangan anak-anak muda yang ingin meniru perbuatan di dalam film tersebut. Selain itu, sutradara dan para kru di dalam putusan ini hanya di jadikan sebagai saksi. Sayangnya putusan tersebut hanya memberikan sanksi kepada empat terdakwa yang berposisi sebagai pemeran film pornografi, dengan alasan. Pertama, perbuatan para pemeran telah terbukti melanggar pasal 8 jo. pasal 34 UU Pornografi. Kedua, jaksa hanya fokus menuntut para pemeran pornografi di dalam putusan ini. Secara faktual, sutradara memang memiliki peran sentral dalam produksi film pornografi. Dalam hal ini menurut penulis baik itu pemeran maupun sutradara harus sama-sama mendapatkan sanksi. Agar kasus ini tidak menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum maupun ketidakadilan di masyarakat.

Dalam hal ini perbuatan para terdakwa telah terbukti melanggar pasal 8 jo. pasal 34 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Dalam hukum pidana Islam pornografi tidak disebutkan secara menyeluruh dalam nash Al-Qur'an maupun hadits, tetapi dikelompokkan ke dalam bentuk *fahisyah* (perbuatan keji) dan perbuatan yang menyeret pelakunya dekat dengan *zina*. Pornografi dinilai haram karena merusak moral individu dan masyarakat, menodai kehormatan, serta dapat mencelakai akal dan jiwa (menimbulkan gangguan psikologis). Dengan demikian, ruang lingkup pelanggaran pornografi menurut hukum pidana islam mencakup seluruh kegiatan yang membuka atau menampilkan aurat

²¹ Titania Nurrahim, "Pornografi! Jangan Unduh, Simpan, Diperjualbelikan", (<https://indonesiabaik.id/infografis/pornografi-jangan-unduh-simpan-diperjualbelikan>, diakses pada 20 januari 2026).

²² Wildan Noviansah, "Siskaeer dkk Tersangka Kasus Film Porno, Terancam 10 Tahun Bui", (<https://news.detik.com/berita/d-7113178/siskaeer-dkk-tersangka-kasus-film-porno-terancam-10-tahun-bui>, diakses pada 20 januari 2026).

²³ Mendra Clara Florencia, "Siskaeer Jadi Saksi di Sidang Irwansyah", (<https://www.grid.id/read/044021026/siskaeer-jadi-saksi-di-sidang-irwansyah>, diakses pada 29 oktober 2025).

secara vulgar, memuat persenggamaan lawan jenis atau sesama jenis di luar nikah, serta menyebarkan konten demikian²⁴.

Jenis delik di dalam hukum pidana islam menggunakan kerangka berbeda. Sistem ini memandang tindak pidana atau disebut dengan *jarimah*. Tindak pidana dalam Islam diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama yang masing-masing memiliki jenis sanksi dan dasar penetapan yang berbeda. Kategori sanksi ini dapat dipahami sebagai "tingkatan" yang mencerminkan tingkat kepastian hukum, hak siapa yang dilanggar, dan fleksibilitas dalam penerapannya. Klasifikasi utama tersebut adalah *hudud*, *qishas* atau *diyat* dan *ta'zir*. *Hudud* adalah sanksi tetap yang merupakan hak Allah dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum. *Qishas* adalah hukuman yang berfokus pada hak individu, memungkinkan rekonsiliasi dan pemaafan. *Ta'zir* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh penguasa atau hakim untuk kejahatan yang tidak tercakup oleh *hudud* ataupun *qishas*²⁵.

Pada putusan nomor 365/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel mengadili kasus produksi dan distribusi konten pornografi melalui situs *kelasbintang.com*. bahwa para terdakwa (pemeran film pornografi) dikenakan pasal 8 jo pasal 34 UU Pornografi jo pasal 55 ayat (1) KUHP atas "menjadi model pornografi". Fakta-fakta dalam persidangan yang diakui oleh para terdakwa dan dikuatkan oleh keterangan saksi serta bukti-bukti bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditawarkan oleh saksi selaku sutradara untuk pembuatan film yang berjudul "*kramat tunggal*" bahwa semua adegan yang di perankan oleh para pemeran termasuk adegan seolah-olah sedang berhubungan badan. Film yang diperankan oleh para terdakwa merupakan perbuatan yang mendekati *zina*, adapun dalam islam perbuatan yang mendekatkan diri pada *zina* merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang di haramkan oleh allah swt yaitu perzinan, maka islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya saja.

Hal ini telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al- Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." (QS. Al-Isra': 32)²⁶.

Di samping itu, hal yang boleh di lakukan sekalipun, bila menyebabkan kepada yang haram maka menjadi haram. Hal ini sesuai dengan kaedah:

إِنْ مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram²⁷."

Jadi, perbuatan apa pun yang dapat mengantarkan pelakunya kepada perkara haram, maka perbuatan tersebut menjadi haram juga. Oleh karena itu, kasus di atas masuk dalam kategori perbuatan haram, yang harus di kenai sanksi hukum.

Selanjutnya perbuatan sutradara dan para kru ini bertentangan dengan prinsip dasar kemuliaan manusia. Al-qur'an secara tegas melarang tindakan-tindakan yang menjurus pada kekejian, firman Allah Swt dalam surah An-Nur ayat 19:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٩) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nur: 19)²⁸.

Ayat ini mengandung peringatan keras terhadap siapa saja yang menyebarkan kekejian atau memperdagangkan pornografi dalam bentuk apa pun. Larangan ini berlaku bagi

²⁴ Kamarul Hidayat dan Syofiaty Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, h. 5.

²⁵ M. Ryan Romadhon, "4 Tingkatan Sanksi dalam Hukum Islam, dari Hudud hingga Ta'zir", (<https://islam.nu.or.id/syariah/4-tingkatan-sanksi-dalam-hukum-islam-dari-hudud-hingga-ta-zir-S0FXq#:~:text=Tindak%20pidana%20dalam%20Islam%20diklasifikasikan,hudud%2C%20qishas%2C%20diyat%2C%20dan%20ta%27zir,> diakses pada 13 januari 2026).

²⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Isra' Ayat 32, diakses dari Qur'an Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32>, diakses 11 Oktober 2025.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta 2019), h. 9.

²⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nur Ayat 19, diakses dari Qur'an kementerian agama, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=19&to=19>, diakses 11 Oktober 2025.

mereka yang memfasilitasi, membiarkan, atau mengambil keuntungan dari penyebaran konten cabul.

Menurut penulis dalam kasus ini mengkategorikan pornografi dapat berdasarkan peran para pelaku. Pertama, oknum yang berposisi sebagai sutradara dan para kru yang membuat (memproduksi), baik dengan cara memotret atau merekam (video) hal-hal yang mengandung pornografi dan/atau menyebarluaskan hal-hal yang mengandung pornografi. Kedua, oknum yang berposisi sebagai model atau pemeran dalam film pornografi²⁹. Jika dicermati dua pembagian oknum/pelaku tindak pidana pornografi sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka pada sisi sutradara dan para kru yang membuat, memproduksi film pornografi dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* sebab mereka sebagai pelaku utama yang memfasilitasi, membiarkan, atau mengambil keuntungan dari penyebaran konten film pornografi tersebut. Perbuatan seperti ini dikategorikan sebagai *fahisyah* (perbuatan keji). Pada sisi pemeran film pornografi dapat di jatuhi hukuman *ta'zir*. Berdasarkan fakta persidangan dan di kuatkan oleh keterangan saksi. Bahwa semua adegan yang di lakukan oleh para pemeran hanyalah seolah-olah berhubungan badan. Walaupun adegan tersebut hanyalah seolah-olah berhubungan badan atau di rekayasa. Tetapi, perbuatan yang di lakukan oleh para pemeran termasuk perbuatan yang haram dan mendekati *zina*. Dengan demikian setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjerumus kepada perbuatan zina. Maka hal itu di larang dan di ancam oleh hukuman *ta'zir*.

Fakta persidangan bahwa di temukan adanya sutradara dan para kru yang turut mengarahkan produksi film pornografi hanya dijadikan sebagai saksi. Artinya, hanya para pemeran yang mendapatkan sanksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa hanya pemeran yang di berikan sanksi. Sementara pihak yang memproduksi, membuat (sutradara dan para kru) hanya di jadikan sebagai saksi.

Menurut penulis ada dua faktor mengapa sutradara hanya di jadikan saksi dan tidak mendapatkan sanksi bersama para pemeran. Pertama, adanya informasi media bahwa dari hasil penyelidikan polisi, terungkaplah para tersangka yang terlibat dalam produksi film pornografi. Mereka adalah sutradara, kameramen, editor, teknisi audio dan sekretaris. Akibat perbuatannya mereka dijerat pasal 27 ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 dan/atau pasal 34 ayat 1 jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 4 ayat 1 jo pasal 29 dan/atau pasal 4 ayat 2 jo pasal 30 dan/atau pasal 7 jo pasal 33 dan/atau pasal 8 jo pasal 39 dan/atau pasal 9 jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi³⁰. Kedua, hal ini dapat di kaitkan oleh jaksa penuntut umum yang hanya fokus menuntut para pemeran pornografi bukan terhadap sutradara. Sehingga di dalam putusan nomor 365/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel hanya para pemeran yang mendapatkan sanksi oleh majelis hakim. Sementara, sutradara dan para kru hanya di jadikan sebagai saksi.

Dalam hukum pidana islam mensyaratkan bahwa setiap orang yang terlibat aktif dalam produksi pornografi, baik sebagai pelaku utama (sutradara) maupun pemeran, wajib di pertanggung jawabkan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغْنَى اللَّهُ رَبِّيَ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٦٤) فِيهِ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada

²⁹ Ravita Elvariza Humairo, “Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 276 K/Pid.Sus/2016)”. *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 30.

³⁰ Ady Anugrahadi, “Polisi Akan Periksa Siskacee dan Virly Virginia Buntut Film Porno Keramat Tunggak”, (<https://www.liputan6.com/news/read/5394984/polisi-akan-periksa-siskacee-dan-virly-virginia-buntut-film-porno-keramat-tunggak#:~:text=Dari%20hasil%20penyelidikan%2C%20terungkaplah%20lima,yang%20ada%20di%20alam%20film>, diakses pada 21 januari 2026).

Tuhanmulah kamu kembali, lalu dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS. Al-An’am: 164)³¹.

Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak bersifat kolektif, melainkan individual. Oleh karena itu, jika dalam satu tindak pidana terdapat beberapa pelaku dengan peran berbeda seperti para pemeran dan sutradara, maka masing-masing pelaku harus dipertanggung jawabkan sesuai kadar keterlibatannya. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, Tujuan penetapan hukum berlandaskan *maqāṣid al-syariah* yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Bahwa hal ini untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam konteks pornografi, beberapa tujuan ini sangat relevan karena pornografi berpotensi merusak akidah agama, memengaruhi kesehatan jiwa, akal, kerusakan moral, serta melukai kehormatan pribadi dan nasab³².

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh para pemeran film pornografi termasuk *jarimah ta’zir* bahwa perbuatan yang pemeran lakukan adalah perbuatan yang mendekati *zina*. Hal ini sangat di larang dan juga di haramkan. Sementara itu, sutradara dan para kru termasuk ke dalam *jarimah ta’zir* karena sebagai pelaku utama sekaligus memfasilitasi terjadinya perbuatan keji. Penulis pada dasarnya tidak menyetujui terhadap putusan hakim yang di jatuhkan oleh para terdakwa. Bahwa sanksi yang diterima para terdakwa masih dianggap ringan. Sebab perbuatan yang di lakukan pemeran sangat meresahkan masyarakat dan menganggap kemaksiatan sebagai hal yang biasa dan adegan yang terdapat di dalam film tersebut dapat ditiru oleh kalangan para anak-anak muda. selain itu, menurut hukum pidana islam semua yang terlibat dalam tindak pidana pornografi harus di beri sanksi hal ini sesuai berdasarkan surah al-an’am ayat 164 yang menekankan “setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab”. Dengan demikian, baik itu pemeran, sutradara dan para kru harus dipertanggung jawabkan sesuai kadar keterlibatannya.

Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan. Dalam hal ini telah menerapkan *jarimah ta’zir*, yaitu berat atau ringannya sebuah hukuman ditentukan oleh penguasa (hakim).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dalam penelitian ini putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel mengungkapkan bahwa dalam kasus pornografi film “*Kramat Tunggak*” terdapat empat terdakwa yang berperan sebagai pemeran. Keempat terdakwa tersebut melakukan adegan persenggamaan, masturbasi, dan ketelanjangan dalam film tersebut. Majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melanggar pasal 8 jo pasal 34 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, sehingga masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara satu tahun dan denda Rp 500 juta. Namun demikian, sutradara dan para kru pemilik situs penyedia konten pornografi hanya diperiksa sebagai saksi. Informasi dari media menunjukkan pihak-pihak tersebut di tetapkan sebagai tersangka dan terjerat berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi.

Dari segi hukum positif, bahwa analisis ini menegaskan beberapa hal. Pertama, UU Pornografi membedakan perbuatan berdasarkan peran pelaku. Sehingga baik itu pemeran dan sutradara harus mendapatkan sanksi apabila terpenuhi unsur-unsur pidana tersebut. Pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 untuk (sutradara) dan pasal 8 jo pasal 34 untuk (pemeran). Kedua, dalam putusan ini majelis hakim hanya memberikan sanksi kepada empat terdakwa yang berposisi sebagai pemeran film pornografi yang terbukti melanggar pasal 8 jo pasal 34 UU Pornografi. Ketiga, jaksa penuntut umum hanya fokus menuntut para pemeran bukan terhadap sutradara. Sehingga di dalam putusan nomor 365/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel hanya para pemeran yang mendapatkan sanksi oleh majelis hakim. Sementara, sutradara dan para kru hanya di jadikan sebagai saksi. Namun, Secara fakta sutradara memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya produksi film pornografi.

Dari perspektif hukum pidana islam, perbuatan yang dilakukan oleh para pemeran dan juga pihak sutradara dalam produksi pornografi dikualifikasikan sebagai perbuatan *fahisyah*

³¹ Al-Qur’an, Surah Al-An’am Ayat 164, diakses dari Qur’an Kementrian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=164&to=165>, diakses 1 November 2025.

³² Solehuddin Harahap dan Arisman, “Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli 2023, h. 4

(perbuatan keji) yang haram karena merusak moral dan mendekatkan pelakunya kepada *zina*. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pemeran, sutradara dan para kru termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, baik pemeran, sutradara dan para kru penyedia platform dalam kasus pornografi harus sama-sama dipertanggungjawabkan secara pidana (*jarimah ta'zir*). Hal ini sesuai berdasarkan surah al-an'am ayat 164 "setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab". landasan *maqāsid al-syariah* yakni untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang mendasari hukum islam turut di langar oleh kasus pornografi. Bahwa hal ini dapat berpotensi merusak agama, jiwa, akal serta kehormatan pribadi dan keturunan. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran pornografi harus sama-sama mendapatkan sanksi baik itu secara hukum positif maupun nilai-nilai hukum pidana islam. Agar kasus ini tidak menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum maupun ketidakadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, K., & Syofiaty, L. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Unes Law Review*, 6(2), 5.
- Harahap, S., & Arisman (2023). Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 4.
- Aji, M. K. B. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Kejahatan Pornografi. *Lex Crimen*, VIII(11), 2.
- Nurlatu, O., Elsa, R. M. T., & Julianus, E. L. (2021). Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Status Tersangka Dalam Kasus Video Porno. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9), 2.
- Shofian., Muhammad, R. F., & Fery, V. (2025). Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Di Internet. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 2.
- Sukiati., Abd, M., & Dava, A. F. (2024). Metode Analisis Putusan Hakim dalam Peradilan Hukum Normatif Pendekatan Penelitian Berbasis Kasus dan Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan, Humaniora, dan Ilmu Sosial (Jehss)*, 6(3), 3.
- Ummah, S. R. (2017). Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qānūn*, 20(2), 16.
- Muslich, A. W. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Dunia.
- Humairo, R. E. (2022). "Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 276 K/Pid.Sus/2016)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Navabita, B. (2023). "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Homoseksual Dalam Situs Jejaring Sosial Twitter (Studi Putusan No.343/Pid.Sus/2020/PN Pbr)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Anugrahadi, A. (2023). Polisi Akan Periksa Siskaeer dan Virly Virginia Buntut Film Porno Keramat Tunggak. Diakses pada 21 Januari 2026, dari <https://www.liputan6.com/news/read/5394984/polisi-akan-periksa-siskaeer-dan-virly-virginia-buntut-film-porno-keramat-tunggak>
- Noviansah, W. (2023). Siskaeer dkk Tersangka Kasus Film Porno, Terancam 10 Tahun Bui. Diakses pada 20 Januari 2026, dari <https://news.detik.com/berita/d-7113178/siskaeer-dkk-tersangka-kasus-film-porno-terancam-10-tahun-bui>
- Nurrahim, T. (2026). Pornografi! Jangan Unduh, Simpan, Diperjualbelikan. Diakses pada 20 Januari 2026, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/pornografi-jangan-unduh-simpan-diperjualbelikan>
- Jawahir, R. P. (2024). Tindak Pidana Pornografi dan Pasal-Pasal yang Mengaturnya. Diakses pada 15 Januari 2026, dari <https://hukumexpert.com/tindak-pidana-pornografi/?detail=ulasan>
- Romadhon, M. R. (2025). 4 Tingkatan Sanksi dalam Hukum Islam, dari Hudud hingga Ta'zir. Diakses pada 13 Januari 2026, dari <https://islam.nu.or.id/syariah/4-tingkatan-sanksi-dalam-hukum-islam-dari-hudud-hingga-ta-zir-S0FXq#:~:text=Tindak%20pidana%20dalam%20Islam%20diklasifikasikan,hudud%2C%20qishas%2C%20diyat%2C%20dan%20ta%27zir>
- Listiawati, N. (2022). *Undang-Undang Terkait Pornografi*. Diakses pada 4 Oktober 2025, dari <https://pid.kepri.polri.go.id/undang-undang-terkait-pornografi/>

- Florencia, M. N. (2024). *Siskaeee Jadi Saksi di Sidang Irwansyah*. Diakses pada 29 Oktober 2025, dari <https://www.grid.id/read/044021026/siskaeee-jadi-saksi-di-sidang-irwansyah>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Direktori Mahkamah Agung. (2024). Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Diunduh sejak 18 Oktober 2025, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeff7f61d7b2e228876313330393530.html>
- Al-Qur'an Kemenag Online (2022). *Qur'an dan Terjemahan*. Sumber <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=32&to=32>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2025.
- Al-Qur'an Kemenag Online (2022). *Qur'an dan Terjemahan*. Sumber <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=19&to=19>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2025.
- Al-Qur'an Kemenag Online (2022). *Qur'an dan Terjemahan*. Sumber <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=164&to=165>, diakses pada tanggal 1 November 2025.